



PUTUSAN
Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Lrg. Xxxxxxx, RT 08, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Edrianto, S.H.I., SH, dan Nurromalia, SH, Advokat pada Kantor Hukum ZES & Rekan, yang beralamat di Jl. xxxxxxxxxxx, No. 90, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Jambi, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2018, yang telah terigister di Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 26/SKH/18/PA.Sgt, tertanggal 07 November 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lrg. Xxxxxxx, RT 08, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 1 dari 41 hal.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt, tanggal 24 September 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan sesuai dengan tuntunan ajara agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan VII Xxxxxxx, Padang Pariaman, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 502/16/VII/1994-95 tertanggal 10 Juli 1994;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di RT 10, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi selama 3 tahun selanjutnya pindah ke rumah kediaman bersama di Lrg. Xxxxxxx, RT 08, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, hingga saat ini;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dengan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - xxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 10 September 1995;
 - xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada 16 Januari 2002;
 - xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada 26 April 2003;
 - xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir pada 21 November 2010;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat sering curiga dan sering menuduh Penggugat yang tidak-tidak;

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 2 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengumpat mencaci maki Penggugat dengan kalimat-kalimat xxxxxxxr;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul kepada Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa jelasa kepada Penggugat;
 - Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 10. Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 3 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A., berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 18 Oktober 2018 dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita 6, yang semula tertulis:

"Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri";

Menjadi:

"Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang. Adapun yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat";

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 4 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan penggugat adalah tidak jelas, hal ini terbukti dari dalil-dalil gugatan penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum tidak ada yang mengatakan berakibat hukum.
2. Bahwa Gugatan penggugat tidaklah ada dalam petitumnya yang menyatakan perkawinan penggugat adalah putus karena perceraian yang didasarkan pada dalil-dalil yang diuraikan oleh penggugat dalam positanya dan oleh karena itu pula, Maka tidaklah dapat dikatakan bahwa gugatan penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Gugatan Penggugat adalah tidak syah karena salinan gugatan yang Tergugat terima tidak ada cap Nomor Perkara dari Pengadilan Agama Sengeti, Nomor berapa perkaranya? Dengan demikian perkara *a quo* belum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini dan di Persidangan;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan cerai Penggugat pada angka 1, 2, 3, adalah benar bahwa Penggugat dan Tergugat dalah sepasang suami istri yang menikah secara sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 502/16/VII/1994-95, tanggal 10 Juli 1994. setelah menikah tinggal di Rumah Kontrakan di RT 010 Kel.Thehok, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi dan selama 3 tahun. Kemudian pindah tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Jl. Lrg. Xxxxxxx RT 08, Desa Xxxxxxx, Kec. Xxxxxxx, Kab. Muaro Jambi;

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 5 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil gugatan cerai Penggugat pada angka 4 adalah benar bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxx, jenis Kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 10 September 1995;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxx, jenis Kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 16 Januari 2002;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxx, jenis Kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 26 April 2003;
 - 3.4. xxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 21 November 2010;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan cerai Penggugat pada angka 5 adalah dalil yang tidak benar dan hanya mengada-ada serta hanya memutarbalikan fakta yang sebenarnya terjadi, Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya tidak ada permasalahan akan tetapi Penggugat dengan sikapnya sejak pertengahan tahun 2016 selalu berhubungan dengan laki-laki lain melalui Handphone selulernya baik di facebook, maupun di Whatsapp, yang menurut Tergugat sebagai seorang isteri tidak baik dan tidak pantas berkata-kata mesra walaupun hanya melalui Handphone. Tergugat hanya menasihati Penggugat, namun Penggugat Terkadang justru marah-marah kepada Tergugat. Menurut Tergugat perselisihan tersebut adalah sangat mudah untuk di atasi yaitu dengan cara Penggugat tidak berhubungan lagi dengan laki-laki tersebut, dengan cara memblokir komunikasi dengan laki-laki tersebut. Dan Terhadap laki-laki pertama yang dimaksud Tergugat, Penggugat telah bersedia untuk tidak berkomunikasi dan melanjutkan hubungan Penggugat dengan laki-laki tersebut, namun pada tahun 2017, Penggugat mengulangi kesalahannya dengan laki-laki lain sampai-sampai kirim mengirim foto yang tidak wajar (Pornografi). Hal tersebut juga diketahui oleh anak Penggugat dan Tergugat yang sulung (Jefri Pratama);
 - Bahwa Tergugat tidak benar mengumpat mencaci maki, Penggugat dengan kalimat xxxxxxxr, akan tetapi justru Tergugat hanya

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 6 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Penggugat terhadap foto-foto yang dikirim melalui akun facebook Penggugat, karena foto yang dikirim tersebut tidak pantas untuk dilihat (pornografi) terkadang video, foto-foto seperti orang melakukan hubungan suami istri. Dan menurut Tergugat adalah hal yang wajar, jika Tergugat menasihati Penggugat justru Penggugat tidak menerima.

- Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah lahir (biaya hidup) kepada Penggugat sejak 9 tahun yang lalu adalah sangat tidak beralasan karena usaha yang dijalankan oleh penggugat dan tergugat (usaha dagang) dari 9 tahun yang lalu lebih-lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir ini keuangan dikuasai oleh Penggugat dan dipergunakan secara bersama-sama selayaknya keluarga yang harmonis lainnya. Hal ini terbukti dari sejak perkawinan, dan baru pada bulan juli 2018 yang lalu dengan alasan Penggugat mau pulang kampung dan dari kampung langsung Penggugat mengontrak rumah di Kelurahan Cempaka Putih tanpa sepengetahuan Tergugat, Padahal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi apa-apa dan sejak itulah bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sebagaimana layaknya suami isteri lainnya.
5. Bahwa terhadap dalil gugatan cerai Penggugat pada angka 7 adalah benar perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi adalah akibat dari perbuatan dari Penggugat itu sendiri dengan berhubungan di media sosial dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat pun tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya, bahkan perselisihan yang terjadi itu pun jika Tergugat memberitahu Penggugat justru Penggugat menanggapi dengan marah-marah, emosi, sering sekali dilakukannya juga di depan anak-anak. Bahwa sikap penggugat tersebut menurut Tergugat adalah pembelajaran yang tidak baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat. namun Penggugat tidak pernah menanggapi dengan secara baik dan positif. Oleh karena itu Tergugat telah kewalahan, dan Tergugat telah sering meminta kepada orang tua penggugat untuk memusyawarahkan mencari penyelesaian yang baik demi menyelamatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan damai dengan anak-anak. Tapi justru

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 7 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah mau, sehingga tidak ada penyelesaiannya dan sampailah perkara ini ke Pengadilan Agama Sengeti.

6. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sejak Januari 2018 pisah ranjang dan tidak ada lagi melakukan hubungan suami isteri, walaupun Penggugat sudah mengontrak rumah ditempat lain sejak bulan Juli tahun 2018 di Cempaka Putih tetapi kemesraan antara Penggugat dengan Tergugat tetap masih berjalan seperti biasa seperti berciuman, berpelukan dan lain-lain.
7. Bahwa oleh karena hal-hal yang Tergugat uraikan di atas mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, demi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar bisa hidup rukun dan damai serta berkumpul bersama anak-anak, mengingat yang menjadi korban dalam perceraian ini justru anak-anak dan keturunan kami, dari pada mereka yang menjadi korban biarlah kami yang menderita.
8. Bahwa hal-hal yang tidak Tergugat tanggapi secara tegas dalam jawaban ini, bukan berarti Tergugat membenarkannya, akan tetapi Tergugat menganggap tidak ada relevansinya dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap sah seperti sedia kala;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 07 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 8 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya.
2. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan *sighat ta'lik* yang diucapkan oleh Tergugat sewaktu menikahi Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup 1 (satu) rumah dengan Tergugat dan memutuskan keluar dari Rumah untuk memperoleh ketentraman, karena 1 (satu) rumah dengan Tergugat justru hanya sering menimbulkan pertengkaran karena sikap egois Tergugat dan komunikasi yang tidak lagi terjalin dengan baik dan harmonis antara antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga telah 9 (sembilan) tahun tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan untuk itu Penggugat merasa tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama Sengeti.

Dan Pengakuan tentang adanya perselisihan yang terus menerus tersebut juga telah diakui oleh Tergugat sebagaimana dalil Jawaban Tergugat pada pokok perkara angka 5 yang membenarkan tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat pada angka 3 adalah dalil yang mengada-ada, karena faktanya Tergugat sendiri telah mengetahui nomor perkara *a quo*, sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat, yang ditujukan kepada Yth. Majelis Hakim Perkara Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt di Pengadilan Agama Sengeti, yang artinya Tergugat sendiri telah mengetahui gugatan perkara telah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt;
4. Dengan demikian terhadap dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 9 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat, terkecuali secara tegas diakui kebenarannya di persidangan.
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 2 dan 3, adalah Pengakuan dari Tergugat, dan pengakuan adalah bukti yang paling sempurna;
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 4 adalah jawaban yang kontradiktif, disatu sisi mengatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan, namun disisi lain Tergugat mengungkapkan adanya permasalahan/perselisihan dalam rumah tangga terkait dengan tuduhan Tergugat terhadap Penggugat yang berkata2 mesra dengan pria lain, tuduhan mana hanya berdasarkan pada rasa kecurigaan Tergugat semata dan tanpa dasar yang jelas;
4. Bahwa justru Tergugat lah yang memutarbalikkan fakta dengan mengatakan tidak pernah mengumpat dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata xxxxxxxr, karena kenyataannya itu yang Penggugat alami dan rasakan, sehingga cacian dan makian serta kata-kata xxxxxxxr Tergugat menjadi pemicu pertengkaran/perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tentang pemberian nafkah, perlu Penggugat tanggapi, bahwasanya usaha yang sekarang sedang berjalan adalah usaha yang berasal dari modal Penggugat sendiri, dan untuk Tergugat hanya membantu dalam mengelola usaha tersebut, sedangkan terhadap hasil penjualan usaha yang dikelola Tergugat tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sendiri adalah berasal dari usaha yang Penggugat kelola sendiri, sedangkan Penggugat tidak pernah menerima uang nafkah langsung dari Tergugat selaku suami yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah atas hasil usahanya kepada Penggugat selaku istri.
6. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 5 adalah bentuk pengakuan Tergugat, bahwasanya rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sekarang adalah tidak berjalan dengan baik dan tidak pula harmonis sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 10 dari 41 hal.



eksepsinya, dan membuktikan tidak lagi menemukan jalan penyelesaian terbaik untuk tetap mempertahankan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f), yaitu : *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”* sehingga dengan demikian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

7. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 6, adalah dalil yang mengada-ada dan bohong belaka, serta bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat sebelumnya yang justru menuduh Penggugat sering marah-marah dan bersikap emosi, sehingga bagaimana mungkin pada dalil selanjutnya Tergugat dapat mengatakan bahwa: *“Kemesraan antara Penggugat dan Tergugat tetap masih berjalan seperti biasa, berciuman dan berpelukan, dll.”* Dengan demikian terhadap dalil jawaban Tergugat pada angka 6 haruslah ditolak.
8. Bahwa menurut Penggugat apa yang didalilkan Tergugat dalam Jawabannya adalah justru saling kontradiktif antara satu sama lain, disatu sisi mengakui sering terjadi perselisihan dan selalu menuduh Tergugat melakukan hal yang tidak benar, namun disisi lain mengatakan masih ada keharmonisan, dengan dalil Jawaban yang demikian menurut Penggugat justru tidak ada lagi alasan bagi Penggugat untuk tetap bertahan hidup dengan Tergugat untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, karena Tergugat sendiri masih dengan sikap keegoannya dalam menjalankan rumah tangga dengan Penggugat, dan untuk itu pula melalui Majelis Hakim yang mulia Penggugat memohon agar kiranya dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 11 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jawaban Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, menanggapi replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 November 2018, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang disampaikan dalam replik penggugat.
2. Bahwa dalam eksepsi Point 2 Penggugat adalah tidak benar sama sekali dimana Penggugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan telah sesuai pula dengan sighth taklik atas eksepsi penggugat tersebut dapat Tergugat jawab bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus namun yang ada antara Penggugat dan Tergugat adalah saling menasehati karena Tergugat telah melihat sikap dan tindak tanduk Penggugat sudah berubah sebagaimana yang Tergugat kenal selama ini dan menurut Tergugat adalah suatu kewajiban seorang suami apabila sikap seorang isteri lebih mengutamakan orang lain (laki-laki lain) daripada suaminya dan hal yang wajar jika sikap Penggugat yang demikian Tergugat tegur atau nasehati, apakah hal itu tidak mungkin untuk diperbaiki? menurut Tergugat adalah sangat mungkin jika hati pemikiran dan perasaan Penggugat dan Tergugat digunakan secara sempurna dengan mengingat kepada anak-anak dan keluarga.

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 12 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Bahwa Penggugat telah mendalilkan seolah-olah Tergugat telah melanggar sighth taklik, pertanyaan Tergugat adalah sighth taklik Nomor berapa yang Tergugat langgar, karena di dalam sighth taklik itu ada 4 point, point yang mana yang tergugat langgar? dan Penggugat tidak menjelaskan.

Kemudian masih dalam eksepsi point 2 Penggugat mengatakan Tergugat juga telah 9 tahun tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan untuk itu Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut, bahwa atas eksepsi penggugat yang demikian tergugat sangat yakin bukanlah dari hasil pemikiran dari Penggugat tetapi ini adalah mengada-ada.karena bagaimana mungkin selama 9 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah Lahir dan Batin artinya setahun sebelum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Indira Keysa Adwa, lahir pada tanggal 21 November 2010, Indira keysa Adwa sekarang masih berumur 8 tahun artinya sejak 2009 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin adalah naif, dan replik Penggugat sangat merusak perasaan anak Penggugat dan Tergugat lebih-lebih perasaan Indira Keysa Adwa. Seolah-olah bukan anak Penggugat dan Tergugat, jangankan Tergugat siapapun pasti tidak ridho jika hal itu terjadi, dengan demikian replik Penggugat point 2 tidak beralasan dan haruslah ditolak.

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sah karena sesuai dengan tata cara dalam mendaftarkan gugatan di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Sengeti adalah setiap salinan gugatan yang akan disampaikan kepada para pihak maka terlebih dahulu di cap basah oleh Pengadilan Agama, diberi nomor perkara serta tanggal gugatan tersebut didaftarkan di kepaniteraan namun kenyataannya gugatan yang Tergugat terima sama sekali tidak ada Nomor perkara, cap serta tanggal yang diberi Pengadilan Agama Sengeti. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak sah.

- Terkait dengan Nomor perkara yang diketahui oleh Tergugat adalah sewaktu terjadi mediasi baru saja Tergugat mengetahui dan hal itu pun Tergugat tanyakan namun disuruh tanggapi saja didalam jawaban;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 13 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil replik Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam duplik ini dan di persidangan.
2. Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban Tergugat yang Tergugat ajukan pada tanggal 29 Oktober 2018.
3. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 3, yang mengatakan bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 adalah " jawaban yang kontradiktif" adalah tidak benar, namun Penggugat lah yang tidak memahami maksud yang Tergugat sampaikan dalam jawaban tergugat pada angka 4 tersebut seharusnya penggugat haruslah bisa membedakan persoalan mana yang dimaksud dengan berselisih (bertengkar) dan mana pula yang dimaksud menasehati sehingga akan tetapi dari replik Penggugat, Penggugat terlihat tidak memahami dalil yang didalilkan oleh Tergugat karena maksud dari Tergugat adalah hanya menjelaskan permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dan permasalahan tersebut pasti ada solusi penyelesaiannya.
4. Bahwa replik Penggugat pada angka 4, adalah tidak benar sama sekali dapat Tergugat jelaskan sebagaimana jawaban Tergugat sebelumnya bahwa Tergugat hanya bermaksud menyampaikan sebuah nasihat kepada Penggugat bahwa apa yang dilakukan Penggugat adalah salah dan keliru karena terhadap foto-foto yang dikirim melalui akun facebook Penggugat, dan kata-kata mesra dari laki-laki yang bukan muhrimnya melalui akun whatshaap dan sampai sidang perkara ini masih berhubungan adalah menurut Tergugat tidak pantas untuk dilihat, dan dikoment /dijawab, dan hal tersebut wajar jika Tergugat selaku suami menasehati Penggugat selaku istri dan ibu dari anak-anak yang dicintainya agar tidak melakukan hal yang tidak baik, dan semua nasehat itu dilakukan semata-mata hanya untuk

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 14 dari 41 hal.



mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Agar bisa hidup rukun dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 5, adalah tidak benar Tergugat melihat Penggugat adalah tidak jujur hanya selalu mengada-ada sekedar Tergugat ingatkan bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 1994, Tergugat telah memiliki usaha dagang toko obat yang terletak dulu disebut di samping bioskop mega pasar Jambi. Kemudian pada tahun 2010, untuk memperkuat perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat usaha dagang dikembangkan menjadi dua tempat yaitu Penggugat berdagang tas disamping bioskop Ria yang tidak jauh dari tempat usaha dagang Tergugat kemudian pada tahun 2013 tempat usaha dagang Penggugat dirobokkan, dihancurkan oleh pemerintah sehingga barang dagangan Penggugat disatukan dengan dagangan Tergugat yang terletak disamping bioskop mega. Kemudian karena tempat tersebut dianggap tidak memadai maka pada tahun 2014 berdasarkan kesepakatan dan mufakat antara Penggugat dan Tergugat sehingga dikontrak/ disewa tempat usaha atas nama penggugat yang mana uang sewanya setiap tahun Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) adalah uang Penggugat dan Tergugat bersama dari hasil dagang bersama dan berjalan sampai sekarang. Dan sejak dari tahun 2013 tersebut sampai pada tahun 2017 keuangan dari dua tempat usaha tersebut dikelola langsung oleh Penggugat, namun oleh karena perbuatan Penggugat yang ketahuan oleh Tergugat melalui akun facebook dan whatshaap milik Penggugat sebagaimana yang Tergugat uraikan tersebut pada point 4 di atas, barulah saat itu Tergugat menahan hasil dagangan Tergugat namun hasil usaha dagangan Penggugat tetap pada Penggugat.
6. Bahwa replik Penggugat pada angka 6, menurut Tergugat, Penggugat telah berfikir tidak dengan tenang, yang Tergugat maksud ada perselisihan atas sikap Penggugat berhubungan dengan pria lain melalui akun facebook dan whatshaap dan Tergugat menasihati Penggugat tapi itu bukan termasuk kedalam hal yang bisa membuat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang penggugat tuntutan/gugat sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, yang bisa membuat

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 15 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian jika Tergugat sengaja:

1. Meninggalkan Penggugat berturut-turut 2 (dua) tahun lamanya tanpa kabar berita.
2. Tidak memberi nafkah wajib (Zohir bathin) 3 (tiga) bulan lamanya kepada Penggugat
3. Menyakiti Badan/Jasmani Penggugat (KDRT)
4. Membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama 6 (Enam) bulan.
7. Bahwa Penggugat telah salah dalam memahami dalil jawaban Tergugat di mana bukan Tergugat mengakui bahwa rumah tangga yang penggugat dan Tergugat bina tidak berjalan dengan baik, namun maksud daripada Tergugat meminta kepada orang tua Penggugat untuk memusyawarahkan mencari jalan penyelesaian adalah karena orang tua Penggugat di anggap sosok orang tua yang mampu dan dapat memberikan pemahaman kepada Penggugat dan agar Penggugat dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang baik seperti sedia kala dengan Tergugat tanpa adanya perceraian. Dan jika Penggugat beranggapan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat mendahului kehendak illahi, karena selama kita berusaha dan berkeyakinan Allah akan memberi jalan atau petunjuk bagi setiap hambanya.
8. Bahwa apa yang Tergugat sampaikan tidaklah ada rekayasa melainkan fakta yang sebenarnya, bahwa sebelum mengikuti Persidangan Agama Sengeti, tergugat datang ke kontrakan penggugat yang terletak di cempaka putih tergugat dan penggugat bicara baik seperti tidak ada masalah Dan Penggugat dan Tergugat berpelukan, berciuman menurut tergugat adalah hal yang wajar kasih sayang suami dan istri tetapi sejak penggugat mengajukan gugatan ini Penggugat berubah 180 derajat maka oleh karena itu menurut tergugat semua dalil-dalil penggugat bukanlah hasil pemikiran Penggugat.
9. Bahwa sesungguhnya Tergugat mengharap kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dan atas permohonan anak-anak penggugat dan tergugat terutama anak Penggugat dan

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 16 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sulung yang bernama Jefri Pratama, supaya Tergugat dan Penggugat tidak berpisah/tidak bercerai demi ketentraman anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa mereka mendengar Penggugat menggugat cerai Tergugat, mendengar kabar tersebut mereka menjadi depresi, artinya jika perkawinan ini putus karena perceraian maka yang paling dirungikan adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tidak tahu apa-apa.mereka masih polos semua untuk itu mohon dengan majelis yang mulia untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dan memberikan Penggugat dan Tergugat waktu untuk memperbaiki Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas, tetap berpendirian, dan bersikukuh tidak akan menceraikan Penggugat. Bahwa alasan-alasan Penggugat yang digunakan oleh Penggugat, dalam gugatannya tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya merupakan alasan yang sifatnya mengada-ada dan dipaksakan, oleh karena itu Tergugat mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap sah seperti sedia kala.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 17 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Xxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Nomor 502/16/VII/1994-95, tanggal 10 Juli 1994, yang telah *dinazzegele*n lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT 19, RW 10, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis bahkan sudah dikaruniai empat orang anak, tapi sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saat itu karena Tergugat marah kepada Penggugat yang menyuruh anak meminta uang jajan kepada Tergugat, ketika anak mereka meminta uang kepada Penggugat. Menurut Pengugat pertengkaran sering terjadi bahkan hanya karena masalah-masalah sepele;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang lain adalah sebab Handphone, Tergugat curiga terhadap Penggugat telah berkomunikasi dengan laki-laki lain padahal tidak benar;
- Bahwa Penggugat melalui media sosial Whatsapp (WA) pernah mengirimkan foto kaki Penggugat yang memar akibat ditendang oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2018;

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 18 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah meminta Tergugat untuk menjemput Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Xxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan xxXxxxxxx, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama enam tahun, yakni dari tahun 2000 s/d tahun 2006;
- Bahwa selama saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yaitu ketika Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pariaman pada Lebaran tahun 2018;
- Bahwa saksi menyaksikan Tergugat membentak-bentak kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata "*Kumpulkan semua keluarga besarmu dan saya akan jatuhkan talak di hadapan mereka*". Padahal pada malam sebelumnya, antara Penggugat dan Tergugat baru saja didamaikan dan Tergugat telah menandatangani surat perjanjian bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatan kasarnya lagi terhadap Penggugat. Akan tetapi setelah itu, masih terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 19 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 15050611011300004, tanggal 18 Oktober 2018, yang telah *dinazzegeben* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1;
2. *Printout* percakapan melalui Messenger Penggugat dengan laki-laki yang akunya bernama Zul Gerinda, yang telah *dinazzegeben* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2;
3. *Printout* percakapan melalui Messenger Penggugat dengan laki-laki yang akunya bernama Syafrizon, yang telah *dinazzegeben* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.3;
4. *Printout* percakapan melalui Messenger Penggugat dengan laki-laki yang akunya bernama Ikhlas, yang telah *dinazzegeben* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi surat gugatan Penggugat tanpa Nomor perkara tanggal 24 September 2018, yang telah *dinazzegeben* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.5;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxx, RT 04, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, namun sekarang sedang bermasalah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tengah bertengkar, hingga berujung pisah rumah;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah sepele, yaitu Tergugat mendapati Penggugat

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 20 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan laki-laki lain di media sosial Facebook. Tergugat marah karena Penggugat tidak terima dinasihati oleh Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung isi percakapan atau *chat* antara Penggugat dengan laki-laki yang bernama Agung Pratama, yang diperlihatkan anak sulung Penggugat dengan Tergugat, yang isinya rayuan dari akun laki-laki tersebut;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi bersedia untuk mengupayakan kembali Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, RT x, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai empat orang anak, akan tetapi sejak setahun terakhir ini, Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak dua kali Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa menurut cerita dari anak sulung Penggugat dengan Tergugat, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah dipicu oleh Penggugat yang *chatting* mesra dengan laki-laki lain dalam media sosial facebook;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang Penggugat mengontrak rumah di kawasan Cempaka Putih, Pasar Jambi;
- Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 21 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Desember 2018, isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan Suami isteri yang telah menikah sebagaimana bukti Surat Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 502/16/VII/1994-95, tertanggal 10 Juli 1994;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran sebagaimana keterangan saksi Penggugat yang bernama Maizarnis dan Revi yang menerangkan bahwa: "antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, di saat saksi Maizarnis selaku bibik dari Penggugat datang kerumah, selalu mendengar pertengkaran dirumah Penggugat dan Tergugat,", bahwa Penggugat juga sering curhat bertengkar dengan Tergugat, dan saksi REVI pernah mendengarkan Penggugat dan Tergugat ribut, dan Tergugat mengucapkan Talak kepada Penggugat yang didengar saksi, dan keluarga besar Penggugat, dan keterangan saksi Penggugat tersebut, didukung pula dengan keterangan saksi dari Tergugat AGUNG, Selaku tetangga di depan rumah Penggugat, yang menerangkan: " Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut makin sering terjadi sekitar 2 tahun belakangan ini;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal 1 (satu) rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan, yang beralamat di Cempaka Putih, Dan Tergugat tinggal di rumah yang terletak di Lrg. Xxxxxxx RT 008, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
5. Bahwa dengan rumah tangga yang demikian tidak mungkin lagi Penggugat dapat hidup bersama untuk mendapatkan kebahagiaan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi hidup bersama layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perdamaian, sebagaimana keterangan saksi Revi, Namun perdamaian tersebut tidak berlangsung lama, dan antara Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi Pertengkaran, dimana Tergugat telah menjatuhkan talak satu kepada Penggugat dihadapan keluarga besar Penggugat;
8. Bahwa Majelis Hakim pun telah optimal memberikan kesempatan kepada saksi Emizar, Selaku pihak Keluarga untuk mendamaikan, namun perdamaian tersebut tidak pernah tercapai, hingga pada tahap sidang kesimpulan;

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 22 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat justru membuktikan bahwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi, karena alasan kecemburuan Tergugat yang tidak beralasan;
10. Bahwa dengan Kondisi Rumah tangga yang Penggugat uraikan diatas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Huruf f PP nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
11. Bahwa Penggugat merasa tidak lagi memperoleh kenyamanan dan kebahagiaan hidup bersama dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga, dan untuk itu melalui Majelis Hakim yang mulia Penggugat mohon agar kiranya dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal –hal yang Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima jawaban Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Ranelis binti ST. Amurad**) dengan Tergugat (**Xxxxxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan dapat membuktikanya dipersidangan.

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 23 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam dan Undang-undang, dan telah memiliki 4 (Empat) orang anak;
3. Bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahan gugatan Penggugat di Persidangan yang disebabkan oleh adanya hubungan Penggugat dengan laki-laki lain melalui akun Facebook dan WhatsApp milik Penggugat;
4. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tidak ingin melihat Penggugat dan Tergugat bercerai terlebih lagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jefri Pratama;
5. Bahwa Tergugat selaku Kepala Rumah tangga masih berharap jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat untuk diperbaiki seperti sedia kala, karena Tergugat sangat memikirkan nasib anak-anak mereka jika rumah tangga ini terjadi perpisahan;
6. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kesalahan Tergugat melanggar sighth taklik sebagaimana yang di ucapkan Tergugat sewaktu Tergugat dan Penggugat menikah;
7. Bahwa gugatan Penggugat tidak terpenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak sah karena sesuai dengan tata cara mendaftarkan gugatan di Pengadilan Khususnya Pengadilan Agama Sengeti adalah terlebih dahulu di cap basah, di beri nomor perkara, serta tanggal gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan, namun gugatan yang Penggugat terima tidak ada nomor perkara, cap, serta tanggal yang di beri Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili, Perkara ini berkenaan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap sah seperti sedia kala.

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 24 dari 41 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, melalui Hakim Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 18 Oktober 2018, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa inti pokok eksepsi Tergugat adalah:

1. Bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas, hal ini terbukti dari dalil-dalil gugatan penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum tidak ada yang mengatakan berakibat hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidaklah ada dalam petitumnya yang menyatakan perkawinan penggugat adalah putus karena perceraian yang didasarkan pada dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam positanya dan oleh karena itu pula, maka tidaklah dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Gugatan Penggugat adalah tidak sah karena salinan gugatan yang Tergugat terima tidak ada cap Nomor Perkara dari Pengadilan Agama Sengeti, Nomor berapa perkaranya? Dengan demikian perkara *a quo* belum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide* jawaban Tergugat bagian eksepsi). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan eksepsi prosesuil, dan bukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama;

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 25 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 RBg dinyatakan bahwa “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan eksepsi prosesuil dan bukan berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, terhadap isi eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan menjawabnya masing-masing point sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah surat gugatan dapat disusun berdasarkan *Individualising theory* dan *substantioring theory*. Dalam surat gugatan Penggugat telah dikemukakan seluruh unsur yang harus ada dalam sebuah surat gugatan, yakni **identitas para pihak yang jelas**, fakta fakta kejadian yang diuraikan dalam **posita gugatan** yang berisi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dalil-dalil/alasan surat gugatan dan dasar hukum surat gugatan, serta terdapat **petitum** atau tuntutan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat telah cukup jelas sehingga eksepsi Tergugat point 1, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatan Penggugat point 2, telah jelas dituntut oleh Penggugat agar Majelis Hakim “*Menceraikan perkawinan Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx)*”. Dari petitum point 2 Penggugat tersebut dapat dimaknai bahwa Penggugat meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat oleh Pengadilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat point 2, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebuah surat gugatan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Agama akan diberi Nomor perkara sesuai dengan urutan pendaftaran, sesuai ketentuan Buku II Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013, pada ketentuan I. A. 1.a. point 17-20;

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 26 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi point 3, Tergugat telah menguatkan eksepsinya dengan mengajukan alat bukti T.5. berupa fotokopi surat gugatan Penggugat yang telah diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam seluruh surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Sengeti, seluruhnya sudah dibubuhi Nomor perkara, terlebih tidak ada kewajiban bagi Pengadilan Agama Sengeti demi sahnya sebuah surat gugatan harus membubuhkan nomor perkara dalam bentuk cap atau stempel nomor perkara. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat point 3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 27 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat bertempat kediaman di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, hal mana terhadap dalil ini, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat mendalilkan bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Penggugat mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- Tergugat sering curiga dan sering menuduh Penggugat yang tidak-tidak;
- Tergugat sering mengumpat mencaci maki Penggugat dengan kalimat-kalimat xxxxxxxr;
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul kepada Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah tanpa jelas kepada Penggugat;
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Sehingga kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitem gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Xxxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxxx);

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 28 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan/mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2016., namun demikian Tergugat membantah perihal penyebabnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Juli 1994;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya fakta-fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 29 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bahkan telah dikaruniai empat orang anak. Tetapi sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama delapan bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Kedua pihak keluarga sudah berupaya keras merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar (terjadi keributan) saat Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pariman pada lebaran tahun 2018. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mengontrak rumah. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 30 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.1 merupakan akta otentik (*authentieke akte*), yang telah bermaterai cukup, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya telah terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat berada dalam satu susunan keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti T.2 s.d. T.4 merupakan hasil cetak *screen-shoot* dari gawai (*gadget*) yang masuk dalam kategori informasi elektronik, maka terhadap alat bukti ini Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "*Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan*";

Menimbang, bahwa untuk menyatakan keaslian data (*genuine of data*) dari alat bukti T.2 s.d. T.4, maka harus dilakukan pengujian oleh pihak yang ahli dan berwenang dalam hal ini, hal mana dalam persidangan pihak Tergugat tidak menguatkan keaslian alat bukti *a quo* dengan menghadirkan penguji alat bukti tersebut dalam bentuk saksi ahli dan atau yang sepadan dengan itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti T.2 s.d. T.4, tidak dapat diterima dan patut untuk dikesampingkan;

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 31 dari 41 hal.



Menimbang, bahwa alat bukti T.5 merupakan alat bukti di bawah tangan, dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg Jo. Pasal 1871 KUH Perdata tersebut alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat telah memperoleh surat gugatan dalam perkara *a quo*, hal mana terhadap materi alat bukti ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan alat bukti ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang tengah bertengkar, hingga berujung pisah rumah. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah sepele, yaitu Tergugat mendapati Penggugat berkomunikasi dengan laki-laki lain di media sosial Facebook. Tergugat marah karena Penggugat tidak terima dinasihati oleh Tergugat. Saksi pernah melihat langsung isi percakapan atau *chat* antara Penggugat dengan laki-laki yang bernama Agung Pratama, yang diperlihatkan anak sulung Penggugat dengan Tergugat, yang isinya rayuan dari akun laki-laki tersebut. Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Saksi bersedia untuk mengupayakan kembali Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai empat orang anak, akan tetapi sejak setahun terakhir ini, Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran. Saksi pernah melihat sebanyak dua kali Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar. Menurut cerita dari anak sulung Penggugat dengan Tergugat, bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah dipicu oleh Penggugat yang *chatting* mesra dengan laki-laki lain dalam media sosial facebook. Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sekarang Penggugat mengontrak rumah di kawasan Cempaka Putih, Pasar Jambi. Keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 32 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun hanya saksi kedua saja yang mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui persis pisahnya Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa proses pembuktian baik Penggugat maupun Tergugat berfokus kepada upaya membuktikan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2016 Tergugat sering curiga dan sering menuduh Penggugat yang tidak-tidak, Tergugat sering mengumpat mencaci maki Penggugat dengan kalimat-kalimat xxxxxxxr, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa jelasa kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tahun 2016, disebabkan akibat dari perbuatan dari Penggugat itu sendiri dengan berhubungan di media sosial dengan laki-laki lain dan ada Foto-foto yang dikirim melalui akun facebook Penggugat, karena foto yang dikirim tersebut tidak pantas untuk dilihat. (pornografi) terkadang video, foto-foto seperti orang melakukan hubungan suami isteri, sehingga Penggugat pun tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya, bahkan perselisihan yang terjadi itu pun jika Tergugat memberitahu

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 33 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat justru Peggugat menanggapi dengan marah-marah, emosi, sering sekali dilakukannya juga di depan anak-anak. Bahwa sikap penggugat tersebut menurut Tergugat adalah pembelajaran yang tidak baik bagi anak-anak Peggugat dan Tergugat. namun Peggugat tidak pernah menanggapi dengan secara baik dan positif;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Peggugat di persidangan, keduanya memberikan keterangan yang isinya memperkuat dalil gugatan Peggugat. Begitu pula dengan saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Tergugat, kedua saksi Tergugatpun memperkuat dalil bantahan Tergugat. Terhadap kondisi ini, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga adalah bukan hal yang mutlak ditimbulkan dari salah satu pihak saja, baik itu dari istri saja ataupun dari suami saja. Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terkadang bersifat sebab-akibat (*causalitas*), yang sering disikapi dengan sikap yang keliru oleh pasangan satu sama lain, sehingga berdampak kepada persoalan yang lain yang timbul kemudian. Begitu pun dalam perkara *a quo*, penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat adalah bersifat kausalitas, sikap dan perilaku Tergugat yang ada sekarang adalah timbul akibat sikap dan perilaku Peggugat, dan sikap serta perilaku Peggugat sekarangpun ditimbulkan akibat sikap dan perilaku Tergugat, yang apabila dicari ujung pangkalnya, jelas tidak akan dapat ditemukan secara objektif;

Menimbang, bahwa penyebab persoalan rumah tangga yang kondisinya seperti ini tidak patut dicari siapa penyebabnya atau siapa yang pertama kali memunculkan pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena akan berujung dalam penghukuman benar dan salah. Dalam perkara *a quo* tidak pantas mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang abstraksi hukumnya menegaskan

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 34 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya rumah tangga suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang telah digelar, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus dirukunkan dan diingatkan oleh Majelis Hakim untuk menjalin rumah tangga lagi dengan baik. Namun yang tampak adalah buruknya komunikasi baik komunikasi *verbal* ataupun *nonverbal* antara Penggugat dengan Tergugat yang secara langsung menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama enam bulan atau sejak bulan Juli tahun 2018;
5. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mengemukakan sebuah ayat Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat: 21, menjelaskan tentang tujuan perkawinan menurut ajaran agama Islam, dengan bunyi sebagai berikut:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا مَا كُنْتُمْ بَدِّلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُبَدِّلُوا مَا كُنْتُمْ بَدِّلُونَ

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 35 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud maksimal manakala terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri yang sama-sama tinggal dalam satu tempat kediaman (*Vide* Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam). Apabila salah satu pasangan baik suami ataupun istri meninggalkan salah satu pihak atau tidak satu tempat tinggal, maka akan berdampak tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga, alih-alih maksud berpisah adalah mendinginkan suasana, yang terjadi adalah tambah memperburuk komunikasi antara suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur lain untuk mencapai tujuan perkawinan dapat dibangun dengan dasar adanya saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai antara suami istri dalam sebuah rumah tangga. Dengan memperhatikan dan mempraktikkan hal di atas dalam sebuah rumah tangga akan terbentuk kondisi harmonis dan rukun yang akan dirasakan oleh anggota keluarga baik itu suami, istri ataupun anak;

Menimbang, bahwa untuk menopang adanya sikap menghormati, menghargai dan saling mempercayai, wajib adanya komunikasi yang baik antara suami istri dalam menjalani rumah tangga. Artinya baik komunikasi antara suami istri, maka akan baik pula *output* sikap antara keduanya, sebaliknya buruk komunikasi antara suami istri, maka akan buruk pula *output* sikap antara keduanya;

Menimbang, bahwa melihat proses dari seluruh proses persidangan yang telah ditempuh, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat jelas buruknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sebagaimana fakta hukum yang diungkapkan di atas oleh Majelis Hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan atau sulit dirukunkan;

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 36 dari 41 hal.



Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan istri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan istri, dan bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih terbatas (*limitatif*) dan statis dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak ada lagi keselarasan, tidak saling percaya dan tidak saling menghormati satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2018, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut sampai sekarang, tidak ada hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa frasa "sulit didamaikan atau sulit dirukunkan" adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur perselisihan dan pertengkaran, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 37 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada dasarnya banyak cara yang dapat ditempuh untuk memperbaikinya, dan cara dan upaya tersebut telah ditempuh oleh Tergugat dan pihak keluarga Tergugat serta keluarga Penggugat, dengan harapan rumah tangga akan terus berjalan dan menghindari adanya perceraian antar Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sekarang, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antara *mudharat* itu adalah penderitaan batin yang berkepanjangan, yang berdampak terhadap kondisi psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqihyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 38 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh menjatuhkan talak satu baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut dan atas dasar seluruh pertimbangan hukum di atas, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitem poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitem gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitem gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitem gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitem gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 39 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Rahmatullah Ramadan, D. S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I. M.A** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari **Rabu, 26 Desember 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Rabiul Akhir 1440** Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Rahmatullah Ramadan D. S.H.I.
HAKIM ANGGOTA II,

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Mhd Syukri Adly, S.H.I.,M.A

PANITERA PENGGANTI,

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 40 dari 41 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 426/Pdt.G/2018/PA.Sgt. hal. 41 dari 41 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)